



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 227/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS DAN

RUMAH SAKIT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/722/2024 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdian tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan;
 - c. bahwa Tim Penilai Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan penilaian terhadap nominasi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2024 yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2024, dengan daftar nama pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kategori Puskesmas meliputi :
 1. Dokter;
 2. Dokter Gigi;
 3. Perawat;

4. Bidan;
5. Nutrisionis;
6. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
7. Tenaga Kefarmasian;
8. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
9. Tenaga Teknologi Laboratorium Medik;

b. Kategori Rumah Sakit meliputi :

1. Dokter;
2. Perawat;
3. Bidan;
4. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
5. Tenaga Teknis Biomedik;
6. Tenaga Keteknisian Medis; dan
7. Tenaga Keterampilan Fisik.

KETIGA : Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan hak, sebagaimana berikut :

- a. Juara Pertama berhak mendapatkan piagam penghargaan, piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Juara Kedua berhak mendapatkan piagam penghargaan, piala dan uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Juara Ketiga berhak mendapatkan piagam penghargaan, piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- d. Juara Keempat dan seterusnya berhak mendapatkan piagam penghargaan.

KEEMPAT : Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;
 10. Direktur RSUD yang bersangkutan; dan
 11. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 227/KEP/2024
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA
 KESEHATAN TELADAN DI
 PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
 TELADAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

A. Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas

1. Kelompok Dokter

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	dr.Yulia Dewi Irawati	Jetis II	Bantul	91,37	I
2.	dr.Rr.Uswatun Hasanah	Temon II	Kulon Progo	87,98	II
3.	dr.Raditya Kusuma Tejamurti	Minggir	Sleman	85,83	III
4.	dr.Desi Amelia	Mergangsan	Yogyakarta	85,68	IV
5.	dr.Taufik Fitriyanto Nugroho	Patuk I	Gunungkidul	85,51	V

2. Kelompok Dokter Gigi

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	drg.Prasasti Bintarum	Imogiri I	Bantul	92,00	I
2.	drg.Prita Sari Mustika Dewi	Sentolo I	KulonProgo	91,35	II
3.	drg.Raden Roro Denis Herlina	Karangmojo II	Gunungkidul	83,11	III
4.	drg.Deni Andriyani	Gamping I	Sleman	80,54	IV

3. Kelompok Bidan

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Umi Khasanah, Str.Keb	Ngaglik II	Sleman	87,63	I
2.	Wiwin Dwi Nuryanti, S.ST,Bdn	Bantul II	Bantul	87,50	II
3.	Hastin Sri Wuryandari, S.ST.Bdn	Karangmojo II	Gunungkidul	85,99	III
4.	Lilik Wuryani, A.Md.Keb	Pengasih I	Kulon Progo	84,66	IV

4. Kelompok Perawat

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Farhan Rokhimi, A.Md.Kep.	Temon I	Kulon Progo	85,91	I
2.	Mufidahariani, Amd.Kep	Patuk I	Gunungkidul	84,47	II
3.	Maria Yasintha Dewi, S.Kep.Ners	Depok III	Sleman	76,39	III
4.	Rondiyah, S.ST.Ns	Sewon I	Bantul	74,98	IV

5. Kelompok Nutritionis

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Nestri Arul Fa'thini, S.Tr.Gz	Bambanglipuro	Bantul	94,15	I
2.	Sekti Riyantina, S.Tr.Gz	Gamping I	Sleman	92,15	II
3.	Hesty Betarti Dwi Haryuni, A.Md.Gz	Jetis	Yogyakarta	89,28	III
4.	Susiana Indri Utami, A.Md.Gz	Pengasih I	KulonProgo	87,61	IV
5.	Andi Giyatno, Amd.Gz	Patuk II	Gunungkidul	77,84	V

6. Kelompok Tenaga Kesehatan Lingkungan

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Puguh Darmawan, ST	Cangkringan	Sleman	91,38	I
2.	Mariana Budiarti, AMKL	Sentolo I	Kulon Progo	87,39	II
3.	Dyka Nugrahaningsih, A.Md.KL	Semanu II	Gunungkidul	86,79	III

7. Kelompok Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Desi Setyowati, SKM	Pandak II	Bantul	90,20	I
2.	Siti Widiastuti, SKM	Girimulyo II	Kulon Progo	89,73	II
3.	Adibatul Mustaanah, SKM	Cangkringan	Sleman	82,16	III
4.	Sulistii, A.Md.Keb	Semanu II	Gunungkidul	78,43	IV

8. Kelompok Tenaga Kefarmasian

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Apt. Nurlia Wijayanti, S.Far	Piyungan	Bantul	92,52	I
2.	Alfi Cahya Cintia Wati, S.Farm, Apt	Tempel II	Sleman	91,48	II
3.	Ade Doni Irawan, A.Md.Farm	Kokap II	Kulon Progo	89,57	III
4.	Ichwanudin, S.Farm	Panggung II	Gunungkidul	88,84	IV

9. Kelompok Tenaga Teknologi Laboratorium Medik

No.	NAMA	Puskesmas	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Siti Muanisah, A.Md.A.K	Berbah	Sleman	85,11	I
2.	Anik Setyawati, S.Tr..Kes	Tepus I	Gunungkidul	84,78	II
3.	Tri Wahyuni A., Amd.AK	Kretek	Bantul	84,53	III
4.	Yetti Rismadiana, A.Md	Samigaluh I	KulonProgo	81,83	IV

B. Tenaga Kesehatan Teladan di Rumah Sakit

1. Kelompok Dokter

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	dr.Grace Yuni Soesanti Martieka Harriendo, Sp.PK	RSUD Nyi Ageng Serang	Kulon Progo	86,70	I
2.	dr. Asriningrum, Sp. KFR, M.Ked.Klin	RSUD Sleman	Sleman	83,08	II
3.	dr.Tyas Pramitasari	RSUD Kota Yogyakarta	Yogyakarta	81,59	III
4.	dr. Nafida Justica Sofiana, M.Sc,Sp.PK	RSUD Wonosari	Gunungkidul	80,93	IV

2. Kelompok Perawat

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Istiqomah, S.Kep, Ns, M.Sc	RSUD Kota Yogyakarta	Yogyakarta	90,18	I
2.	Priyanta Nugraha, AMK	RS Jiwa Grhasia	DIY	82,58	II
3.	Eni Sulistyowati, SKep.Ners	RSUD Sleman	Sleman	80,54	III
4.	Anita Widiawati, S.Kep, Ners	RSUD Wonosari	Gunungkidul	78,69	IV
5.	Septiana Sari, Amd.Kep	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	73,71	V

3. Kelompok Bidan

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Sri Utami, S.ST, Bdn	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	86,89	I
2.	Trapsilaningtyas, A.Md.Keb	RSUD Wonosari	Gunungkidul	80,52	II
3.	Tyas Annisa Fajarini	RS Pratama	Yogyakarta	79,98	III

4. Kelompok Tenaga Kesehatan Lingkungan

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Siti Nur Andariyati, S.ST	RSUD Sleman	Sleman	88,16	I
2.	Uni Aspariyatun, SKM	RSUD Kota Yogyakarta	Yogyakarta	75,51	II
3.	Rasyid Purnomo, S.Tr.KL	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	67,72	III

5. Kelompok Tenaga Teknik Biomedika

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Rukun, S.ST	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	76,47	I
2.	Hanif Mustafa Rosly, S.ST	RS Jiwa Grhasia	DIY	75,32	II

6. Kelompok Tenaga Keteknisian Medis

No.	NAMA	Rumah Sakit	Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Kurnia Wulandari, Amd	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	82,07	I
2.	Muhammad Hamdani Pratama, SKM	RSUD Kota Yogyakarta	Yogyakarta	77,09	II

7. Kelompok Tenaga Keterampilan Fisik

No.	NAMA	Rumah Sakit	Prov./Kab./Kota	Nilai Akhir	Peringkat
1.	Agustina Ariyani, S.ST.Ftr	RS Jiwa Grhasia	DIY	84,46	I
2.	Chavid Kurniawan, A.Md.OT	RSUD Panembahan Senopati	Bantul	77,25	II
3.	Maryati, AMd.Ft	RSUD Nyi Ageng Serang	Kulon Progo	75,82	III

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X